

Tindakan Densus 88 terhadap Terduga Teroris sebagai Extrajudicial Killing

Tiya Erniyati¹

¹Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin Email: tiya.erniyati@ulm.ac.id

Submitted : 31-12-2020 Reviewed: 15-04-2021 Accepted: 22-04-2021

Abstract: *The purpose of this research is to study and analyze the murder of suspected perpetrators of criminal acts of terrorism committed by law enforcement officials, namely Densus 88 as an extrajudicial killing and also seen from a human rights perspective. To study and analyze the responsibility for extrajudicial killings by law enforcement officials in eradicating criminal acts of terrorism. This research uses normative legal research type, normative legal research, using 2 types of approaches, namely statutory approach, conceptual approach. The results of this study are extrajudicial killing committed by Densus 88 against suspected criminal acts of terrorism. Arbitrary acts because they were carried out without a legal process and were not carried out in a state of forced defense. Extrajudicial killings include violations of human rights and human rights are protected in various laws and regulations. The accountability of officers who have committed extrajudicial killings is accountability based on human rights violations that can be categorized as international crimes.*

Keywords: *Densus 88; Terrorists; Extrajudicial killing*

Abstrak : *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tindakan pembunuhan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Densus 88 sebagai Extrajudicial killing dan juga dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban extrajudicial killing oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normative legal research), menggunakan 2 tipe pendekatan yaitu Perundang-undangan (Statute Approach), Konseptual (Conceptual Approach).. Hasil dari penelitian ini adalah Tindakan extrajudicial killing yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah dan dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa. Tindakan extrajudicial killing termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia dilindungi dalam berbagai Peraturan perundang-undangan dan Pertanggungjawaban aparat yang telah melakukan tindakan extrajudicial killing adalah pertanggungjawaban berdasarkan pelanggaran HAM yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana internasional.*

Kata Kunci: *Densus 88; Teroris; Extrajudicial killing*

PENDAHULUAN

Penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional karena merugikan kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia sehingga perlunya pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pada kongres PBB di Wina Austria Tahun 2000 dengan tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, menyebutkan Terorisme bukan lagi suatu kejahatan biasa (*ordinary crime*), tetapi sudah merupakan kejahatan luar

biasa (*extraordinary crime*) dan dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) oleh karena itu, terorisme dianggap perlu mendapat perhatian khusus.¹

Berdasarkan dari penjelasan diatas, bahwa tindak pidana terorisme yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* maka perlu adanya upaya penanggulangan yang juga dengan menggunakan cara yang luar biasa. Penanganan dengan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary measure*) merupakan konsekuensi logis yang harus diberlakukan.

Dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan *extrajudicial killing* Densus 88 dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme dinilai sangat agresif dan mengabaikan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan, seperti hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*). Tindakan Densus 88 yang langsung “melakukan tembak mati ditempat” orang yang diduga teroris dan tindakan yang diduga telah menyebabkan orang-orang yang diduga teroris tersebut mati saat masih dalam penahanan oleh densus 88 sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, “*setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan*”, serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa “*setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.*”²

Resolusi PBB ke-6 Tahun 1980 tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of the Offenders*, secara tegas mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan seperti *extrajudicial killing* merupakan suatu “kejahatan yang sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan prioritas internasional yang paling utama”. Penegasan resolusi tersebut selengkapnyanya berbunyi³:

1. *Deplores and condemns the practice of killing and executing political opponents or suspected offenders carried out by armed forces, law enforcement or other governmental agencies or by paramilitary or political groups acting with the tacit or other support of such forces or agencies.*
2. *Affirms that such constitute a particularly abhorrent crime, the eradication of which is a high international priority.*

Beberapa pertimbangan yang dikemukakan dalam resolusi *The Prevention of Crime and The Treatment of the Offenders* tersebut antara lain⁴:

1. Artikel 3 dari *Universal Declaration of Human Rights* yang menjamin hak hidup, hak kebebasan dan hak keamanan setiap orang (*The right to life, liberty and security of person*).
2. Artikel 6 paragraf 1 dari *International Covenant on Civil and Political Rights* yang melarang perampasan hak hidup seseorang secara sewenang-wenang (*No one shall be arbitrarily deprived of his life*).
3. Pembunuhan yang dilakukan atau ditolerir oleh pemerintah dikutuk oleh semua sistem hukum nasional dan, dengan demikian oleh prinsip-prinsip hukum pada umumnya (*Murder committed or tolerated by Government is condemned by all national legal system and, thus by general principles of law*).

Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa, “*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menentukan lain*”.⁵ Dengan demikian, ketentuan beracara di dalam KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak pidana terorisme, kecuali ditentukan lain oleh Perpu tersebut. Hal ini berarti asas-asas yang terdapat di dalam KUHAP, termasuk asas praduga tak bersalah, berlaku pula dalam proses peradilan tersebut.

¹ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tahun 2002, p.8.

² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 18 ayat (1)

³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2005, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68-69.

⁴ *Ibid.*, hlm.69

⁵ Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme Pasal 25

Potensi adanya tindakan aparat yang melanggar prosedur terhadap tersangka/terdakwa, tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia selama proses peradilan tindak pidana terorisme sehingga membawa konsekuensi tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang berkedudukan sejajar dengan aparat.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*), menggunakan 2 tipe pendekatan yaitu Perundang-undangan (*Statute Approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*), Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai obyek penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk menganalisis tindakan *extrajudicial killing* dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan Internasional. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum. Diperlukan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, bahkan ensiklopedia baik hukum maupun umum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan terhadap terduga teroris oleh Densus 88 sebagai *extrajudicial killing*

Apabila kita melihat aksi pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 maka kita akan mendapati bahwa banyak nyawa yang telah melayang akibat dari tindakan Densus 88 tersebut. Menurut data dari KOMNAS HAM tercatat data terakhir pada tahun 2016 ada 121 korban yang meregang nyawa.⁶

Pada bulan Maret tahun 2016 masyarakat juga diramaikan dengan kasus kematian Siyono, warga dusun Brengkungan, desa pogung, kecamatan Cawas Klaten, Jawa tengah yang meninggal dunia pada saat masih dalam penahanan oleh aparat Densus 88.

Beliau ditangkap oleh Densus 88 saat masih dalam pakaian shalat berjamaah, Siyono sendiri tidak mengetahui kemana dia akan dibawa pada saat itu. Tidak lama setelah penangkapan tersebut, keluarga pun dikejutkan dengan kabar bahwa Siyono telah meninggal. Kepolisian menyatakan bahwa Siyono meninggal karena kelelahan akibat berkelahi dengan polisi di dalam mobil. Namun keterangan kepolisian tersebut menimbulkan kejanggalan. Yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana mungkin seorang tahanan yang tangannya diborgol matanya ditutup bisa berkelahi dengan Densus 88. Lalu kepolisian membuat alasan lain yakni kepala siyono terbentur sudut mobil karena berkelahi. Berikut kronologi penangkapan yang penulis kutip:

Siyono dijemput oleh Densus 88, Selasa (8/3) di mesjid dekat rumahnya. Saat itu ia mengimami shalat bersama ayahnya dan jamaah masjid lainnya. Menurut penuturan kakak tertua Siyono, Wagiyono, tiba-tiba datang seseorang yang ikut shalat belakangan (*masbuk*). Ditengah shalat terdengar seperti suara kentut yang kurang wajar... lalu orang itu keluar, katanya. Usai shalat, Siyono telah ditunggu diluar oleh orang yang tak dikenal. Ia diajak masuk ke mobil dan dikatakan mau ditanyai di Polres sebentar. “jadi ndak udah pamitan, masih pake peci, koko, sarung. Tidak sempat ganti baju ndak bawa saku (uang saku),” jelas Wagiyono.

Ayah Siyono saat itu langsung merasa aneh. Mengapa anaknya pamitan saja tidak boleh. “akhirnya bapak nyari saya dan menanyakan: *adikmu diajak koncone ning kora entuk pamitan ki jane ana apa tho No?*” (adikmu diajak temenya tapi kok tidak boleh pamit itu sebenarnya apa No?)” kata Wagiyono menirukan ayahnya saat itu. Ia menjawab tidak tahu.

Tiba-tiba pada Kamis (10/3) datang ke rumah Siyono 10 mobil berisikan anggota Densus 88 bersenjata lengkap dengan pakaian khasnya. Tanpa pemberitahuan mereka langsung menggeledah sekolah taman kanak-kanak (TK) tempat istri Siyono, Suratmi mengajar. Terjadilah kepanikan yang luar biasa di antara anak-anak yang masih ingusan itu. Mereka kocar-kacir. Ada yang menangis. Ada yang mencari ibunya.

⁶ Media umat edisi 172, 7-27 Rajab 1437 H/ 15 April-5 Mei 2016 hlm. 4

Jumat (11/3), Wagiyono dipanggil Kepada Dusun untuk dipertemukan tamu, Polisi dari Jakarta. Usai jumatan, polisi itu mengajak Wagiyono dan istri Siyono ke Jakarta. Polisi itu mengatakan, semua biaya ditanggung. Sesampai di Jakarta mereka sempat diinapkan dan dikatakan bahwa lebih baik menjenguknya esok hari. Sabtu (12/3) pagi, anggota Densus meminta maaf dan memberitahukan bahwa Siyono meninggal di perjalanan.

keluarga Siyono ini kemudian diberi kesempatan melihat jenazah Siyono di RS Polri Kramat Jati. Menurut Wagiyono wajah adiknya lebam-lebam. Kemudian ada serah terima jenazah sekaligus diberi dua gepok uang. Satu untuk acara pemakaman dan satunya lagi untuk acara ritual kematian. “dalam perjalanan kami diberi pengertian agar menerima itu semua sebagai kehendak Allah. Dan dibilangi ‘nanti kalau dirumah jenazah jangan terlau lama’.” Kata Wagiyono.

Begitu sampai dirumah, jenazah sudah disambut kaum muslim. Ada pekik takbir disana. Jenazah Siyono kemudian kain kafannya diganti, disholatkan di masjid, dan kemudian dimakamkan.

Wagiyono membantah adiknya menyimpan senjata rakitan seperti yang dituduhkan. Ia menceritakan, tahun lalu adiknya mendapat pesanan pisau untuk menyembelih sapi dan kambing pas Idul Adha. “jadi tidak punya senjata apa-apa kecuali pisau...unntuk menyembelih hewan kurban...kami itu orang desa mas, maklum...,” katanya kepada kontributor *media umat* di Klaten.

Terkait penolakan terhadap autopsi jenazah Siyono, Wagiyono menjelaskan, tekanan itu datang dari Kepala Desa Joko Wijoyo. Istri Siyono menolak menandatangani surat pernyataan penolakan autopsi yang disodorkan karena masih *shock*. Kepala desa, katanya, juga mendesak Mbah Warso –ayah Siyono- untuk mengusir suratmi dan anak-anaknya dari Desa itu. Tapi mbah Warso tak menggubris.⁷

Autopsi pun dilakukan dan prosesnya berlangsung dengan pengawalan 2000 personel Kokam (komandan Kesiapsiagaan Angkatan Muda) Muhammadiyah. Mereka menjaga proses autopsi dari segala kemungkinan kegagalan, termasuk dari aparat keamanan.

Setelah tim forensik dari PP Muhammadiyah mengautopsi jenazah Siyono. kebenaran penyebab kematian Siyono mulai terkuak. Terdapat dugaan kuat bahwa Siyono disiksa sehingga mengakibatkan sebagian tulang iga nya patah dan menembus jantungnya. Menurut dokter, penyebab kematiannya justeru bukan karena benturan di kepalanya.

Komnas HAM bersama PP Muhammadiyah serta KontraS menyampaikan kepastian penyebab tewasnya Siyono di Kantor Komnas HAM Jakarta pada hari Senin tanggal 11 April 2016 bahwa yang menjadi titik kematian Siyono adalah terdapat beberapa tulang yang patah di bagian tubuhnya dan ada tulang yang patah ke dalam hingga menusuk ke arah jantung.

Apabila kita melihat ciri-ciri diatas, maka kita dapat menentukan apakah contoh-contoh kasus yang telah penulis paparkan diatas termasuk *extrajudicial killing* atau bukan. Dari ciri yang *pertama* bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang menimbulkan kematian. Dari semua contoh kasus diatas, semua terduga meninggal dunia akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Densus 88. Ada yang meninggal karena ditembak langsung ditempat oleh Densus seperti kasus Nurdin, ada juga yang meninggal diakibatkan karena penyiksaan yang begitu kejam sehingga menyebabkan terduga meninggal dunia akibat luka parah yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Contohnya pada kasus Siyono, dari hasil pemeriksaan forensik ditemukan luka-luka penyiksaan yang sangat parah sehingga menyebabkan beberapa tulangnya patah hingga ada yang menembus jantung dan karena itulah terduga meninggal dunia.

Ciri yang *kedua* yaitu dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Proses hukum yang sah yaitu proses hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam tindak pidana terorisme, hukum acara yang dipakai yaitu Undang Undang 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1971, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.⁸

Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Setiap sistem peradilan pidana mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur tahap-tahapan atau proses peradilan pidana. Namun demikian, secara garis besar tahapan tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :⁹

⁷ Media umat edisi 172, 15 April-5 Mei 2016

⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 192

⁹ Lihat A.C Germann et al, Loc.Cit dalam Mardjono Reksodiputro, ed., sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arif Setiawan, Loc. Cit

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (*pre-adjudication* atau *pre-trial processes*);
2. Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication* atau *trial processes*);
3. Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication* atau *post-trial processes*)

Ketentuan beracara di dalam KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak pidana terorisme, kecuali Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menentukan lain. Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menentukan lain". Dengan demikian, tahapan proses peradilan pidana ini berlaku untuk seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana terorisme.

Sehingga tindakan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini yaitu Densus 88 merupakan tindakan yang dilakukan diluar proses hukum yang sah yaitu proses hukum tersebut harus melalui tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Karena tindakan menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Densus 88 tersebut dilakukan saat tersangka dan terduga masih dalam proses penyidikan, yaitu saat masih dalam tahap penangkapan dan penahanan.

Ciri yang *ketiga* adalah *extrajudicial killing* dikatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh aparat negara atau aparat penegak hukum

*"In general, extrajudicial killing is the killing by law enforcement authorities without the sanction of any judicial proceeding or legal process. Though a person is being suspected as a criminal, he has the legal and constitutional right to have justice."*¹⁰

Extrajudicial Killing adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum tanpa adanya sanksi dari proses hukum. Meskipun seseorang sedang dicurigai sebagai penjahat, ia memiliki hak hukum dan konstitusional untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kasus ini yang melakukan tindakan penembakan adalah Densus 88. Detasemen Khusus 88 anti Teror Mabes Polri atau yang dikenal dengan Densus 88, secara historis, lahir dari Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Densus 88 termasuk aparat penegak hukum yang berada dibawah kepolisian khusus untuk menangani kasus tindak pidana terorisme. Maka peristiwa atau kasus penembakan yang menyebabkan kematian dalam kasus-kasus yang telah penulis contohkan adalah termasuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Densus 88.

Ciri yang *keempat* ialah, bahwa tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Sehingga tidak ada alasan pembenar terhadap tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat tersebut. Suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila terdapat alasan pembenar terhadap perbuatan tersebut.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai penindakan yang dapat dilakukan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹¹

ketentuan umum pasal 1 dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2011, Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme.¹²

Perkap ini juga telah mengatur mengenai prosedur penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme pada BAB IV pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Dalam pasal ini diatur mengenai tahapan-tahapan penindakan yang harus dilalui oleh Densus 88 terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Tahapan tersebut ialah melakukan negosiasi, melakukan peringatan, melakukan penetrasi,

¹⁰ Moonmoon Binta Aziz, *International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences*, jurnal, Assistant Professor, Department of Criminology and Police Science, Mawlana hashani Science and Technology University, Santosh, Tangail, Bangladesh, Vol. 3, Issue 12, Dec 2015, hlm.131

¹¹ Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

¹² Perkap Nomor 23 Tahun 2011 dalam ketentuan umum pasal 1

melumpuhkan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan pengeledahan; dan melakukan penyitaan barang bukti.

Namun dalam pasal 19 ayat (2) terdapat pengecualian yaitu dalam situasi tertentu kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa didahului kegiatan negosiasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa situasi dilapangan sangat menentukan tindakan apa yang akan diambil oleh aparat penegak hukum yaitu situasi darurat. Apabila dilapangan menunjukkan adanya situasi darurat maka aparat dapat langsung melakukan penetrasi, melumpuhkan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan pengeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti. Dalam Pasal 20 diatur mengenai kegiatan yang dimaksud dalam pasal 19. Peraturan ini mengatur mengenai bolehnya Densus 88 melakukan tindakan dengan menggunakan senjata api. Namun pengaturan mengenai kondisi dan situasi yang membolehkan penggunaan senjata api, bom, sandera dan fasilitas umum dan objek vital sebagai sasaran masih belum jelas. Sehingga ditakutkan situasi dan kondisi tersebut hanya dinilai secara subjektif oleh aparat penegak hukum.

Terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana dalam teori hukum pidana salah satunya adalah Alasan pembenar¹³. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*), menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Apabila perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pidana. Teori yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Overmacht* ini terdapat dalam KUHP yaitu pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan).

Dalam peristiwa pembunuhan oleh aparat kepolisian diatas yang terhadap terduga tindak pidana terorisme diatas tidak terdapat keadaan memaksa atau pembelaan terpaksa yang dapat menjadi alasan pembenar dari tindakan tersebut. Contohnya pada kasus penembakan Nordin dan Kholid yang ditembak ketika menunaikan ibadah sholat di Masjid dan pada kasus Siyono yang sudah dalam penahanan aparat dimana pada saat itu didalam mobil bersama aparat dan tidak membawa senjata sama sekali. Apalagi ternyata berdasarkan hasil penelitian forensik tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan dari siyono. Sekali lagi ini menegaskan tidak adanya keadaan memaksa ataupun hal-hal yang menyebabkan aparat harus melakukan pembelaan terpaksa pada saat itu atau melakukan tindakan-tindakan demi melindungi jiwa aparat tersebut seperti menembak atau melumpuhkan terduga.

Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa kematian terduga teroris akibat dari tindakan Densus 88 tersebut tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa, keadaan membela diri atau untuk melaksanakan undang-undang. Contoh pada kasus yang terjadi dengan Nordin dan Kholid Densus 88 melakukan penangkapan pada saat terduga dalam keadaan sholat, dan dari fakta yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa terduga tidak membawa senjata. Selain itu, pada kasus Siyono, penyiksaan yang dilakukan Densus 88 yang menyebabkan kematian Siyono juga dilakukan tidak dalam rangka membela diri atau keadaan terpaksa hal ini dibuktikan dari hasil autopsi terlihat bahwa terduga sama sekali tidak melakukan perlawanan. Sehingga tindakan yang dilakukan aparat tersebut termasuk kategori tindakan *extrajudicial Killing* karena salah satu ciri *extrajudicial killing* adalah tindakan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa, dalam rangka pembelaan terpaksa atau melaksanakan perintah undang-undang.

Semua kasus diatas berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis telah memenuhi syarat dapat dikatakan sebagai tindakan *extrajudicial killing* dan juga menunjukkan bahwa praktik *extrajudicial killing* telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu densus 88 di Indonesia. Bahkan tindakan tersebut tidak hanya terjadi satu kali, tapi berulang-ulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan *extrajudicial killing* seolah-olah boleh dilakukan terhadap terduga tindak pidana terorisme mengingat tindak pidana terorisme yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa.

Tindakan *Extrajudicial killing* sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tindakan *Extrajudicial Killing* menurut penelitian penulis adalah tindakan yang melanggar Hak asasi manusia, hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan aparat tersebut telah menyebabkan kematian terhadap terduga tindak pidana. Ditambah tindakan *extrajudicial killing* juga dilakukan tidak dalam keadaan darurat atau berdasarkan perintah Undang-Undang. Sehingga tidak ada alasan pembenar

¹³ <http://kandanghukum.blogspot.co.id/2011/07/alasan-pembenar-alasan-pemaaf-dan.html?m=1>

maupun pemaaf untuk dilakukannya pembunuhan terhadap terduga tindak pidana tersebut. Sebagai contoh kasus-kasus *extrajudicial killing* yang sudah penulis bahas sebelumnya bahwa ketika aparat melakukan penembakan, atau penyiksaan terhadap terdakwa, tidak terlihat kondisi bahwa adanya kepentingan hukum yang lebih besar yang harus dilindungi daripada kepentingan hukum yang harus dilanggar dengan melakukan penembakan ataupun penyiksaan tersebut. Ditambah lagi berdasarkan pembahasan pada BAB II, penulis telah menegaskan bahwa untuk suatu kasus dapat dikatakan sebagai tindakan *extrajudicial killing* haruslah tidak adanya keadaan memaksa ataupun perintah undang-undang pada saat melakukan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat tersebut. Sehingga jelas sekali bahwa kepentingan hukum yang dilanggar oleh aparat jauh lebih besar daripada kepentingan hukum yang dilindungi oleh aparat.

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pelanggaran Hak asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁴

Hak asasi manusia dalam Undang-undang tersebut dituliskan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Berikut definisi Hak Asasi Manusia dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999.

*“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*¹⁵

Hak Asasi Manusia dilindungi melalui Peraturan perundang-undangan, berikut peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional yang bertentangan dengan tindakan *extrajudicial killing* antara lain:

- Pasal 4 Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak neragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*¹⁶
- Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. HAM dalam situasi darurat dinyatakan bahwa terdapat Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat yaitu:
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak untuk tidak disiksa;
 - c. hak untuk tidak diperbudak;
 - d. hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban;
 - e. hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
 - f. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama¹⁷
- UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman jo No. 35 Tahun 1999, Pasal 8 yang berbunyi:¹⁸

¹⁴ Ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵ Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1

¹⁶ Pasal 4 Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan Ham melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2007, Bandung: Alumni, Hlm.66

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁹

- Resolusi PBB ke-6 Tahun 1980 tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of the Offenders*, secara tegas mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan seperti *extrajudicial killing* merupakan suatu “kejahatan yang sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan prioritas internasional yang paling utama”. Penegasan resolusi tersebut selengkapnya berbunyi²⁰:
 1. *Deplores and condemns the practice of killing and executing political opponents or suspected offenders carried out by armed forces, law enforcement or other governmental agencies or by paramilitary or political groups acting with the tacit or other support of such forces or agencies.* “menyesalkan dan mengutuk tindakan pembunuhan dan penghukuman lawan politik atau tersangka/terduga kejahatan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata, aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya atau oleh militer atau kelompok politik yang bertindak atas sepengetahuan atau dukungan dari semacam pasukan atau aparat”.
 2. *Affirms that such constitute a particularly abhorrent crime, the eradication of which is a high international priority.* “menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kejahatan yang sangat menjijikkan, perberantasannya merupakan prioritas internasional yang paling utama”.
- Beberapa pertimbangan yang dikemukakan dalam resolusi *The Prevention of Crime and The Treatment of the Offenders* tersebut antara lain²¹:
 1. Artikel 3 dari *Universal Declaration of Human Rights* yang menjamin hak hidup, hak kebebasan dan hak keamanan setiap orang (*The right to life, liberty and security of person*).
 2. Artikel 6 paragraf 1 dari *International Covenant on Civil and Political Rights* yang melarang perampasan hak hidup seseorang secara sewenang-wenang (*No one shall be arbitrarily deprived of his life*).
 3. Dalam Resolusi PBB ke-6 1980 tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of the Offenders* dinyatakan bahwa: Pembunuhan yang dilakukan atau ditolerir oleh pemerintah dikutuk oleh semua sistem hukum nasional dan, dengan demikian oleh prinsip-prinsip hukum pada umumnya (*Murder committed or tolerated by Government is condemned by all national legal system and, thus by general principles of law*).

Jadi tindakan *extrajudicial killing*, berdasarkan penelitian penulis merupakan tindakan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, sehingga secara otomatis pula bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang juga merupakan akar dari lahirnya Asas tersebut dan HAM sudah seharusnya di dalam negara hukum harus senantiasa dijamin dan dilindungi, sehingga pembiaran terhadap tindakan *extrajudicial killing* tidak sejalan dengan visi negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Apalagi hak yang telah dicerai adalah hak hidup yang merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Tindakan *extrajudicial killing* tidak hanya terjadi sekali dua kali di Indonesia, namun berulang-ulang hingga puluhan bahkan mungkin ratusan kali. Dan yang paling menyedihkan, terkesan terjadinya pembiaran terhadap tindakan bar bar tersebut apabila tidak segera ditindak lanjuti. Jangan sampai Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum hanya tinggal tulisan diatas kertas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti tuliskan diatas, maka Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan analisa penulis terhadap beberapa contoh tindakan pembunuhan yang dilakukan aparat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *extrajudicial killing*, sehingga menunjukkan bahwa praktik *extrajudicial killing* terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum harus melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia warga negaranya. Tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan

¹⁹ Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman jo No. 35 Tahun 1999

²⁰Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2005, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68-69.

²¹ Ibid., hlm.69

- semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah dan dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa. Tindakan *extrajudicial killing* termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia dilindungi dalam berbagai Peraturan perundang-undangan,
2. Bahwa tindakan *extrajudicial killing* merupakan tindakan pelanggaran HAM sehingga Pertanggungjawaban aparat yang telah melakukan tindakan *extrajudicial killing* adalah pertanggungjawaban berdasarkan pelanggaran HAM. hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan aparat tersebut telah menyebabkan kematian terhadap terduga tindak pidana. Ditambah tindakan *extrajudicial killing* juga dilakukan tidak dalam keadaan darurat atau berdasarkan perintah Undang-Undang. Sehingga tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf untuk dilakukannya pembunuhan terhadap terduga tindak pidana tersebut. Sebagai contoh kasus-kasus *extrajudicial killing* yang sudah penulis bahas sebelumnya bahwa ketika aparat melakukan penembakan, atau penyiksaan terhadap terdakwa, tidak terlihat kondisi bahwa adanya kepentingan hukum yang lebih besar yang harus dilindungi daripada kepentingan hukum yang harus dilanggar dengan melakukan penembakan ataupun penyiksaan tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Aziz, Moonmoon Binta, *International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences*, jurnal, Assistant Professor, Department of Criminology and Police Science, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Santosh, Tangail, Bangladesh Vol. 3, Issue 12, Dec 2015
- Arif, Barda Nawawi *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2005, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68-69
- Rukmini, Mien *Perlindungan Ham melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2007, Bandung: Alumni, Hlm.66
- Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Media umat edisi 172, 15 April-5 Mei 2016
- Media umat edisi 60, 1-14 Rajab 1432 H/3-16 Juni 2011,
<http://kandanghukum.blogspot.co.id/2011/07/alasan-pembeda-alasan-pemaaf-dan.html?m=1>

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme
- Perkap Nomor 23 Tahun 2011 dalam ketentuan umum
- Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman jo No. 35 Tahun 1999